**PERJANJIAN ANTARA PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DENGAN CV. KARUNIA SETIA**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN SEWA MENYEWA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL**

Nomor :

Tentang

**PERPANJANGAN SEWA MENYEWA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL**

Pada hari ini ……………tanggal …………………………… bulan …………….. tahun …………………………………, bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

HOTMA TAMBUNAN : Kuasa Direksi PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.41/5/14/PTP-21 tanggal 27 Desember 2021 yang berkedudukan di Grha Pelindo Satu Gedung B Lt. 2 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.-------------------------------------------

FAJAR SIREGAR, S.E. : Direktur CV. KARUNIA SETIA, dari dan oleh karena itu bertindak dan atas nama CV. KARUNIA SETIA yang berkedudukan di Jl. Abdul Hamid Gg. Tabib No. 12 Medan 20118, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.-----------------------------------------------

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. Perjanjian Antara PT Prima Terminal Petikemas Dengan CV. Karunia Setia Nomor : UM.54/11/8/PTP-21 tanggal 03 Agustus 2021 tentang Sewa Menyewa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) untuk Kendaraan Operasional;------------------
2. Surat CV. Karunia Setia kepada PT Prima Terminal Petikemas Nomor : 10/KS/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 perihal Permohonan perpanjangan sewa menyewa kendaraan;---------------------------------------------------------------------------
3. Surat PT Prima Terminal Petikemas kepada CV. Karunia Setia Nomor : UM.55/22/13/PTP-21 tanggal 17 Desember 2021 perihal Undangan;-------------------
4. Berita Acara Kesepakatan antara PT Prima Terminal Petikemas dan CV. Karunia Setia Nomor : UM.55/22/18/PTP-21 tanggal 20 Desember 2021 tentang Perpanjangan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional.-----------------------------------
5. Sejalan dengan angka 1 sampai dengan 4 di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**JENIS KENDARAAN**

1. PIHAK PERTAMA menyewa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) milik PIHAK KEDUA yang digunakan untuk kegiatan operasional PIHAK PERTAMA dengan spesifikasi sebagai berikut:
   1. Merk dan Tipe Kendaraan : TOYOTA INNOVA G M/T 2.0 /MINIBUS
   2. No. Polisis : BK 1295 IA
   3. Tahun Pembuatan : 2014
   4. Nomor Rangka : MHFXW42G1E2293860
   5. Nomor Mesin : 1TR 7833930
   6. Warna : HITAM METALIK
2. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kondisi siap pakai.------------------------------------------------

**Pasal 2**

**MASA BERLAKU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Apabila masa berlaku perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan PIHAK PERTAMA berkeinginan memperpanjang kembali, PIHAK PERTAMA wajib mengajukan permohonan perpanjangannya secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari sebelum masa berlaku perjanjian ini berakhir.--------------------------------------------------------------------------------------

**Pasal 3**

**BESARAN UANG SEWA DAN**

**TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Untuk pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib membayar uang sewa kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya sebesar **Rp. 6.160.000,-** (*Enam juta seratus enam puluh ribu Rupiah*), sudah termasuk PPN sebesar 10% dan dibayarkan melalui rekening bank an. Fajar Siregar, S.E. No. Rek. : 106-001124300-6 pada Bank Mandiri Cabang Medan Kapten Muslim;------------------------------------------------------------------------------------------
2. Besaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah termasuk biaya:---------------------------------------------------------------------------------------------
3. Perpanjangan STNK;
4. Asuransi All Risk;
5. PPh Pasal 23 sebesar 2%;
6. Kendaraan Pengganti;
7. Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan;
8. Ganti Oli.
9. Metode Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah *Payment in Advance* untuk 1 (*satu*) bulan (pertama kali saat Perjanjian ini ditandatangani);
10. Tanggal Penagihan adalah setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya untuk 6 (*enam*) kali pembayaran;
11. Tanggal Jatuh Tempo adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penagihan;
12. Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, PIHAK KEDUA terebih dahulu mengajukan permohonan pembayaran secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan:------------------------------------------------------------------------------------
13. Kwitansi bermaterai Rp. 10.000,- (*Sepuluh ribu Rupiah*);
14. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan;
15. Copy Perjanjian;
16. Faktur Pajak.--------------------------------------------------------------------------------

**Pasal 4**

**KERUSAKAN DAN KEHILANGAN**

1. Apabila kendaraan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini mengalami kerusakan dan membutuhkan waktu perbaikan lebih dari 6 (enam) jam, maka PIHAK KEDUA wajib menyediakan kendaraan pengganti sesuai dengan tipe/kelas kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini;
2. Pergantian kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
3. Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini mengalami kecelakaan lalu lintas saat PIHAK PERTAMA menggunakannya sehingga mengakibatkan kerusakan berat, maka semua biaya perbaikan kerusakan menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA;
4. Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini hilang, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab termasuk terhadap biaya yang timbul akibat proses penyelesaian kasusnya.----------------------------------------------------------------

**Pasal 5**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini untuk kepentingan PIHAK PERTAMA;
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
3. Membayar uang sewa kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang disepakati sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
4. Menghubungi PIHAK KEDUA untuk pengaturan perawatan atau pemeriksaan secara teratur setiap 10,000 KM dan penggantian oli setiap 5,000 KM sesuai dengan jadwal dalam buku service pada bengkel yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
5. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara lisan dan atau tertulis apabila kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini mengalami kerusakan;
6. Tidak mengalihkan dan atau mengagunkan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 perjanjian ini kepada pihak lain;
7. Tidak melakukan perubahan/modifikasi terhadap bentuk kendaraan dari bentuk semula (*original*);
8. Membayar beban biaya resiko sendiri (*Deductible/Own Risk Charge*) sejumlah Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu Rupiah*) per kejadian;
9. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tuntutan dari Pihak Ketiga, maka PIHAK KEDUA hanya menanggung biaya maksimal Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta Rupiah*) dan selebihnya menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA;
10. PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran uang sewa dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang disepakati sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
11. Kewajiban PIHAK KEDUA:
12. Mengasuransikan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini secara kondisi all risk;
13. Mengurus pembayaran pajak STNK apabila sudah berakhir masa berlakunya dan memperpanjang kembali selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari sebelum berakhirnya masa berlaku STNK.-----------------------------------------------------------------------

**Pasal 6**

**PENGALIHAN**

1. PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan pekerjaannya sebagian atau keseluruhan kepada PIHAK LAIN, terkecuali untuk maksud tersebut telah diajukan permohonan dan diberikan persetujuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA;---
2. Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PASAL ini tidak mengurangi tanggung jawab PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.------------------------

**Pasal 7**

**PEMUTUSAN PERJANJIAN DAN SANKSI**

1. PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kepada PIHAK PERTAMA untuk memutuskan perjanjian secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila PIHAK KEDUA telah melakukan wanprestasi atau penyimpangan terhadap perjanjian ini dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebanyak-banyaknya 3 (*tiga*) kali secara tertulis untuk segera mengembalikan keadaan sesuai isi perjanjian;
2. PIHAK PERTAMA diberi kewenangan untuk melakukan pengakhiran perjanjian lebih awal sebelum jangka waktu pelaksanaan perjanjian ini berakhir apabila dikemudian hari terdapat perubahan kebijakan Manajemen Perusahaan PIHAK PERTAMA terhadap Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal pengakhiran perjanjian;---------------------------------------------------------------
3. Semua biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul karena pemutusan tersebut, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab penuh PIHAK KEDUA.----------------------------------------------------

**Pasal 8**

**PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan apabila tidak tercapai permufakatan, kedua belah pihak sepakat memilih penyelesaiannya di tempat kedudukan hukum yang tetap dan sah di Kantor Kepeniteraan Pengadilan Negeri Medan.-----------------------------------

**Pasal 9**

**KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini serta perubahan-perubahan/penambahan-penambahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur dalam perjanjian tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (*tiga*), dan 2 (*dua*) asli dibubuhi materai Rp. 6.000,- (*enam ribu Rupiah*), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan oleh kedua belah pihak sebagaimana mestinya.-----------------

**PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA**

**FAJAR SIREGAR, S.E. HOTMA TAMBUNAN**